

Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal

Nindi Aliska Nasution

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nindialiskaaaa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan harta kepada anak perempuan di Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih cara dalam pembagian warisan tersebut. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah distribusi warisan yang dilakukan dalam tradisi disebabkan kurangnya kesadaran publik tentang hukum perdata Islam terutama dalam bidang kewarisan, sehingga menjadikan salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu pembagian warisan yang dilakukan tidak secara hukum Islam, merupakan ketidaktahuan publik atau masyarakat akan prosedur ini, dan akibatnya banyak yang merasa tidak adil, sehingga menyebabkan perselisihan diantara saudara-saudara seiman dalam keluarga. Faktor yang menyebabkan pemilihan cara dalam pembagian warisan adalah faktor agama dan faktor pendidikan yang tergolong minim mengenai ilmu mawaris karena tingkat pendidikan masyarakat masih tingkat dasar.

Kata Kunci: *Hukum waris Islam, hukum waris adat*

Abstract

This article aims to determine the implementation of property inheritance to daughters in Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal and the factors that cause people to choose the way in the distribution of inheritance. This article uses a juridical-empirical approach. The results of this research shows that the distribution of inheritance done traditionally due to the lack of public awareness about Islamic civil law particularly about inheritance. It becomes the most fundamental factors causing disputes and injustice among family members because the inheritance were distributed not in accordance with Islamic law. Religious and education factors are two common factors that determine the distribution of inheritance. Low understanding of Islamic law and inheritance knowledge are the cause of this case.

Keywords: *Islamic inheritance law, customary inheritance law*

Sejarah Artikel

Diterima: 18 November 2019;
Direview: 09 Mei 2020;
Diterima: 20 Mei 2020;
Diterbitkan: 26 Juni 2020;
Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

Pendahuluan

Kematian akan menimbulkan akibat hukum lainnya secara otomatis, yaitu salah satunya adanya hak para keluarga yang berhubungan terhadap ilmu hukum dengan melibatkan harta peninggalan secara keseluruhan serta lahirnya hak dan

kewajiban antara pewaris dengan para ahli warisnya dalam kewarisan.¹ Dalam ilmu kewarisan *waris* bersumber dari kata bahasa arab yaitu *wa-ra-tsa*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, artinya harta peninggalan seseorang yang telah wafat (meninggal dunia) dan jelas akan dibagikan bagiannya masing-masing kepada ahli warisnya.² Kewarisan adalah perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia yang akan beralih kepada ahli warisnya dan direalisasikan setelah pewaris tersebut meninggal dunia.³ Hukum dan Konsep yang telah dianggap baku, faktanya ternyata bersifat cair dalam praktiknya sehingga menghasilkan pemaknaan-pemaknaan baru yang harus dipikirkan ulang. Begitu juga dengan pemaknaan tentang waris yang beragam variasi, tidak juga dengan hukumnya yang beragam, tetapi budaya, kelas sosial yang beragam, sistem pemaknaan dan hal yang membahas tentang gender (laki-laki dan perempuan) dalam hal kewarisan.

Perkara kematian berhubungan dengan kewarisan, status perkawinan, perceraian, atau hubungan darah. Penyelesaian dapat dilakukan dengan banyak cara, baik diselesaikan ke pengadilan Agama (khusus agama Islam), pengadilan Negeri (khusus untuk umum). Namun cara ini bila dilihat dari perspektif masyarakat yang mempunyai budaya yang beragam dan

keyakinan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa.⁴

Dinamika dalam keberagaman hukum waris baru bisa dipahami dalam konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia ternyata, hukum waris Islam tidak bisa dipelajari terisolasi dari hukum lain, seperti hukum Negara dan hukum Adat. Masalah waris bukanlah masalah yang dianggap besar di Indonesia tetapi selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat untuk kepentingan politik yang menggunakan hukum sebagai bahan acuan perebutan kekuasaan, terutama yang menyangkut dalam hukum Islam juga hukum Adat, atau (*court judiciary*) dan (*adat judiciary*).

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa macam ahli waris, yaitu; *zawil furudl*, *ashabah*, dan *zawil arham*. Dalam QS. an-Nisa (4) ayat 11 dan QS. an-Nisa (4) ayat 12.⁵ Sistem hukum kewarisan Islam dikenal tiga unsur yang menjadi acuan pokok dalam proses peralihan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu kepada ahli waris yang masih dalam keadaan hidup yaitu; yang mewariskan atau pewaris, harta warisan, dan ahli waris.⁶ Dalam kewarisan terdapat juga beberapa sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya dalam menerima warisan ada 3 (tiga) yaitu; hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*), dan

¹ Suparman Usman and Yusuf Somawinta, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media, 2002), 1.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 15.

⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 1-2.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004), 78-79.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 174.

hubungan sebab memerdekan budak (*al-wala'*).⁷

Fara'idh (faridhah) adalah bagian yang ditentukan oleh syara' kepada ahli waris. Artinya, bagian yang ditentukan secara jelas dari peninggalan si mayit yang mengatur secara khusus peralihan hak milik dari seseorang yang telah wafat (meninggal dunia) kepada ahli waris yang berhak menerima warisan secara syara'. Namun, pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-masalah yang secara konkrit tidak dijelaskan dalam nash.⁸

Salah satu etnis budaya Batak yang terkenal dengan sistem patrilinealnya. Sistem patrilineal yaitu garis keturunan dilanjutkan oleh anak laki-lakinya. Persoalan sengketa yang dihadapkan kepada para ahli waris menyangkut harta benda, apabila tidak diberikan ketentuan pasti terhadap sistem hukum waris tentunya sangat mudah akan menimbulkan masalah baru dalam keluarga terutama menyangkut hak-hak para ahli waris.⁹

Dalam hukum waris dan hukum adat mengandung garis-garis serta asas hukum tentang harta peninggalan si pemayit (pewaris) dan ahli waris. Hukum perdata Islam di Indonesia salah satunya hukum kewarisan dan hukum adat memuat ketentuan dalam hal mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan serta warga negara Indonesia (WNI) yang pemeluknya beragama Islam.¹⁰ Hukum adat bisa diidentifikasi dari seberapa jauh hukum adat

masih diakui melalui putusan hakim dalam kasus-kasus waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Salah satunya perempuan, jika diposisikan dalam hukum waris akan menimbulkan kemajemukan dalam hukum adat berkaitan dengan bagaimana posisi perempuan dalam hukum waris. Apakah perempuan diakui sebagai ahli waris, dan berapa banyak bagiannya.

Permasalahan yang belum tuntas dan masih memerlukan interpretasi saat ini adalah menyangkut dengan banyaknya sebagian wilayah baik itu sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang kurang mengetahui atau memahami bagaimana ilmu tentang mawaris. Hal ini salah satunya disebabkan dari faktor pendidikan. Sebab lain yang sulit dilaksanakan dalam anggota masyarakat adalah ketidak mau tauhan masyarakat akan ilmu mawaris ini sehingga mengakibatkan terjadi kesimpangsiuran dalam membagi-bagi harta warisan dengan cara mereka sendiri dan tidak melaksanakannya dengan cara-cara yang berpijak menurut hukum Islam. Sehingga urgensi ilmu mawaris ini sangat minim dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Misalnya, tentang pembagian harta warisan yang berhak diperoleh anak perempuan.

Dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuannya, porsi bagian untuk anak laki-laki dan perempuan. Islam mengenal adanya perbedaan dalam hal membagikan harta warisan yang berhak diperoleh anak laki-laki dengan anak perempuan dalam warisan yang diwariskan oleh si pemayit. Hal ini terjadi perbedaan dalam praktik pembagian harta waris yang berada di kawasan desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal, dimana terjadi pembedaan bagian yang di dapatkan oleh anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan.

⁷ Usman and Somawinta, *Fiqh Mawaris*, 28.

⁸ Zikri Darussamin, "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2003), 6-7.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

¹⁰ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), 6.

Masyarakat desa Tanjung Mompang melaksanakan pembahagian harta warisan berdasarkan dengan tradisi yang ada dan dilakukan secara turun temurun. “Sistem pembagian warisan yang berlokasi di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal oleh masyarakat lebih dominan melaksanakannya berdasarkan tradisi yang sudah dianut oleh masyarakat desa Tanjung Mompang. “Wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Alim Ulama desa Tanjung Mompang”, bahwasanya beliau mengatakan masih teguh memegang kuat sistem hukum adat dan tradisi yang menyangkut masalah pembagian harta warisan, beliau mengatakan bahwa di dalam adat Mandailing Natal bahwa adat menjadi sangat urgen dalam masyarakat.

Adat yang ditekuni oleh masyarakat desa Tanjung Mompang sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dan kebiasaan masyarakat mulai dari perkawinan, pengangkatan anak hingga sampai kepada masalah hal kewarisan. Beliau mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh penduduk masyarakat mandailing tapanuli selatan adalah sistem patrilineal, sistem patrilineal disini dimaksudkan bahwa garis keturunan anak laki-laki akan meneruskan generasi penerus dari kedua orangtuanya dan anak laki-laki wajib meneruskan marga yang dipakai dari garis lurus keturunan dari pihak ayah, misalkan saja seorang ayah mempunyai marga “nasution” tentulah anak laki-laki harus meneruskan marga tersebut dan tidak boleh memutuskan atau menghilangkan marga tersebut. Adat Mandailing Natal dikenal dengan berbagai macam marga salah satunya marga yang paling terkenal itu adalah marga “Nasution”.

Dalam hal ini tentulah berpegaruh terhadap masalah kewarisan, bahwa garis keturunan laki-laki merupakan generasi

penerus kedua orang tuanya dan untuk anak perempuan bukan penerus marga dari kedua orang tuanya, karena anak perempuan nanti akan dilamar oleh seorang lelaki dan anak perempuan harus mengikuti adat-istiadat yang dianut oleh suaminya. Beliau juga mengatakan misalnya ada tanah kosong, satu unit perumahan, enam pancang sawah, dan tobat, kalau misalnya ahli warisnya itu hanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka dalam adat Mandailing Natal itu seluruh harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya akan diserahkan kepada anak laki-lakinya, walaupun kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup pasti orang tuanya sudah memberitahukan bahwa ini semua akan diserahkan kepadamu dan dipercayakan untuk mengurusnya walaupun keduanya telah meninggal dunia.

Untuk anak perempuan akan mendapatkan harta hibah yang sering dikenal dalam adat Mandailing Natal yaitu (*“holong ni roha tu ho”*) yakni pemberian kasih sayang baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, misalnya saja ketika seorang anak perempuan akan menikah maka akan diberikan berupa emas sebanyak 30 gram yang dikasih oleh orang tuanya kepadanya, pemberian emas ini juga menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan dalam adat Mandailing Natal tepatnya di desa Tanjung Mompang, namun secara tidak langsung orang tuanya sudah memberikan harta warisan kepadanya dengan pemberian emas tersebut”. Dalam hal ini tentunya sangat merugikan perempuan dalam masalah pembagian warisan, dalam adat Mandailing Natal ini bagian perempuan yaitu 1/8 sedangkan untuk anak laki-laki bagiannya 7/8. Artinya bahwa bagian laki-laki sudah diberikan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi

adat mandailing Natal ini melebihi lagi bagian anak laki-laki yang diambil dari bagian anak perempuan, sehingga munculnya bagian untuk anak perempuan 7/8 sedangkan untuk anak laki-laki 1/8.¹¹

Begitu juga “Wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kepala desa Tanjung Mompang”, bahwasanya beliau mengatakan, Sejak lahir pembahagian harta waris di desa ini yang saya ketahui tentang pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan tradisi adat yang ada dan mayoritas masyarakat berpatokan dengan ketentuan adat atau tradisi dalam pembagian warisan. Bahwasanya Beliau menjelaskan untuk bagian anak perempuan yaitu 1/8, sedangkan untuk anak laki-laki 7/8. Misalnya, 1 anak laki-laki mendapatkan dua buah rumah dan sebidang tanah ± 200m, sedangkan untuk 2 anak perempuan mendapatkan 6 pancang sawah. Dalam adat mandailing Natal, 2 anak perempuan tadi wajib menyerahkan 2 pancang sawah lagi untuk anak laki-laki.

Dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisan dalam ranah adat Mandailing Natal bahwa untuk anak laki-laki akan diserahkan harta warisannya lebih banyak sementara untuk anak perempuan jauh lebih sedikit yang akan diberikan oleh kedua orang tuanya, tetapi walaupun anak perempuan mendapat bagian sangat sedikit dari jumlah Faraidnya, kedua orangtua tetap memperbolehkan anak perempuannya untuk sekolah dengan setinggi-tingginya, dengan cara ini secara tidak langsung kedua orangtuanya sudah memberikan seagian

harta warisannya kepada anak perempuannya”.¹²

Dari penjelasan di atas, peneliti merasa bahwa pembahasan tersebut adalah sesuatu yang patut dikaji dan diteliti karena secara tidak langsung sudah mendiskriminasi hak-hak seorang perempuan, dimana derajat untuk anak laki-laki sangat dibedakan dengan anak perempuan yang terjadi dalam masyarakat Mandailing Natal tepatnya berada di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara. Walaupun daerah ini penduduknya merupakan mayoritas Islam namun tidak memprioritaskan hukum Islam dalam masalah kewarisannya.

Rumusan Masalah

Masalah kewarisan sering di jumpai di banyak wilayah, baik persoalan mengenai kadar harta yang akan diterima, persoalan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Permasalahan yang dapat dibahas berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat desa Tanjung Mompang, Panyabungan Utara Mandailing Natal menyampingkan hukum Islam dalam membagi harta warisan dan lebih memilih menerapkan sistem hukum adat?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara, Mandailing Natal dalam melaksanakan pembagian warisan berdasarkan tradisi/ hukum adat yang ada?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan

¹¹ Sajaruddin, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Alim Ulama Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.

¹² Harahap Subangun, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.

pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal.¹³ Lokasi penelitian ini bertempat di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal.

Sumber data primer merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari informasi melalui lewat saluran telepon yakni; Alim Ulama, Kepala desa, Tokoh Adat dan beberapa masyarakat di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal. Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁴

Instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁵

Pembahasan

Permasalahan yang dapat dibahas berdasarkan penelitian tersebut yaitu mengenai “Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal”. Sistem pembagian Harta Warisan terhadap Anak Perempuan di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal, bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga tentang bagian-bagiannya sesuai dengan hukum Islam, bahkan mereka yang dulunya pernah sekolah

di Pesantren atau Madrasah Aliyah pun ada juga yang tidak mengetahuinya yang bisa saja mungkin disebabkan karena mereka lupa dan sebagainya. Namun pada umumnya dalam pembagian harta warisan, yang sering dijadikan ahli waris hanya anak laki-laki dan perempuan. Mengenai soal bagian yang akan diterima antara laki-laki dan perempuan secara adat yakni untuk perempuan berapapun jumlah mereka, mereka akan dapat bagian 1/8 dari harta warisan sedangkan untuk laki-laki 7/8 dari harta.¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Alim Ulama Desa Tanjung Mompang, beliau mengatakan bahwa dalam al-Quran memang sudah ada dijelaskan secara rinci tentang pembagian harta warisan, baik tentang macam-macam ahli waris dan juga bagian-bagiannya. Lebih lanjut Beliau juga mengatakan bahwa soal ahli waris yang digariskan dalam al-Quran oleh masyarakat desa Tanjung Mompang sebenarnya kurang menjalankan, karena pada realitanya masyarakat lebih sering menjadikan ahli waris hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan saja, dan memang ada juga sebagian kecil yang mengikutsertakan orangtuanya sebagai ahli waris namun hal itu sangat jarang ditemukan.

Menurut Ripain Harahap salah satu Alim Ulama desa Tanjung Mompang, bahwa pembagian harta warisan juga sering dilaksanakan secara pribadi-pribadi saja tanpa ada kesepakatan, bahkan tidak pernah mengundang ataupun memanggil tokoh adat dalam proses pembagian harta warisan tersebut. Sejauh ini Pain Harahap belum pernah mengetahui adanya suatu keluarga yang memang melaksanakan pembagian

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 35.

¹⁴ Mukti Fajar Nur Dewata and Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), 79.

¹⁶ Sajaruddin, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Alim Ulama Desa Tanjung Mompang.

harta warisan betul-betul secara *syari'at Islam*.¹⁷ Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang ahli waris dan bagian-bagian menurut hukum Islam sangat sedikit yang mengetahuinya. Kepala Desa Tanjung Mompang juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan mengetahui tentang pembagian harta warisan. Kendatipun demikian masih ada juga masyarakat yang mengetahui dan akan menjadi penerang bagi masyarakat desa Tanjung Mompang yakni mereka yang pendidikannya tinggi yang sudah menyandang gelar seperti Sarjana Agama dan lain sebagainya. “Seperti inilah tentang pembagian harta warisan di Desa ini yang saya ketahui sejak saya lahir”,¹⁸ tutur kepala Desa Tanjung Mompang.

Tidak jarang ditemukan adanya konflik dalam hal pembagian harta warisan yang dilakukan semena-mena dan tanpa persetujuan bersama saudara yang ujung-ujungnya membuat sesama saudara menjadi tidak akur dan akhirnya saling bermusuhan satu sama lain. Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, *rahmatan lil 'alamin* yang terdiri dari makna; *pertama, Baladan Aminan* artinya aman dan damai, *Kedua, Baldatun Tayyibatun* artinya adil, makmur dan berwawasan lingkungan. Bahwa segala hukum yang di gariskan oleh *syar'i* merupakan kemaslahatan bagi yang mau menjalankan dan mengamalkannya, termasuk dalam hal pembagian harta warisan yang di gariskan oleh *syar'i* adalah merupakan suatu kemaslahatan menjalankannya dalam menuju keadilan untuk menghindari adanya

konflik dikemudian hari khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, karena salah satu yang paling besar penyebab hadirnya konflik bahkan sesama saudara sendiri saling terpecah belah adalah karena permasalahan harta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahadin Lubis, faktor penghalang yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Desa Tanjung Mompang adalah kuatnya pengaruh budaya (adat) dan dengan kurangnya pemahaman masyarakat desa Tanjung Mompang terhadap hukum kewarisan Islam.¹⁹ Kuatnya pengaruh budaya (adat) menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara ketentuan ilmu *faraidh*. Masyarakat desa Tanjung Mompang seluruhnya beragama Islam, tetapi masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat, terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Anak perempuan merupakan salah satu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam al-Quran, ada kalanya anak perempuan mendapat harta setengah, dua per tiga, dan bahkan jadi *ashabah* jika bersama dengan anak laki-laki. Dalam sistem kewarisan pada masyarakat desa Tanjung Mompang hal tersebut digariskan khususnya bagian anak perempuan belum dapat terlaksanakan dengan baik, karena pengaruh hukum adat yang kuat dan rasanya sudah merupakan suatu tuntunan dan pegangan masyarakat untuk tetap melaksanakan pembagian harta warisan. Tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan terhadap harta warisan, masyarakat menjelaskan bahwa terhadap anak perempuan mendapat harta warisan 1/8 dari harta yang

¹⁷ Amirhan Tampubolon, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Alim Ulama Desa Tanjung Mompang, November 16, 2019.

¹⁸ Subangun, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang.

¹⁹ Mahadin Lubis, Wawancara Pribadi Lewat Telepon Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.

ditinggalkan oleh orangtuanya sedangkan laki-laki mendapat selebihnya yakni 7/8.²⁰

Begitu juga tegas bapak Mulkan Hasibuan yang mengatakan bahwa dirinya sendiri mempunyai harta berupa tanah beberapa hektar dan harta lainnya, oleh kepada anak-anaknya harta sudah dibagi setelah istrinya meninggal dunia dan terhadap pembagian harta itu mereka menerapkan secara hukum adat. Beliau berkata bahwa terhadap anak-anaknya yang perempuan mendapatkan 7/8 dari hartanya dan selebihnya untuk anak laki-laki, padahal anak perempuannya lebih banyak dari anak laki-laki.²¹

Dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, secara inti keseluruhan mereka mengatakan hal yang sama yakni untuk bagian anak perempuan mendapat 1/8, sedangkan sisanya yakni 7/8 adalah untuk anak yang laki-laki.

1. Kasus pembagian harta warisan di desa Tanjung Mompang

Contoh kasus I

Keluarga yang terdiri dari:

Suami : Mulkan Hasibuan(Masih Hidup)

Istri : Meninggal (Pewaris)

Harta :

- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Kelapa, Coklat : 0,6 H
- Rumah : 1 (Buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-Laki :
 1. Pandi
 2. Sulhi
 3. Mardan
- Anak Perempuan: 1. Dernawati

²⁰ Sairani Hasibuan, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.

²¹ Mulkan Hasibuan, Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.

2. Maimunah

3. Emma

4. Ratna

5. Masriana

Berdasarkan di atas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut:

- a. 3 orang anak laki-laki mendapat bagian 1,3 hektar tanah termasuk sawah, kebun kelapa dan kebun coklat dan juga 1 (buah) rumah, dan oleh mereka bertiga membagi rata harta tersebut.
- b. Sedangkan ahli waris 5 anak perempuan hanya mendapatkan bagian 0,3 hektar tanah yakni hanya setengah dari kebun kelapa dan coklat itu saja, dan oleh mereka bertiga membagi rata harta yang di dapat tersebut.
- c. Untuk suami tidak mendapatkan harta sama sekali.
- d. Pelaksanaan tersebut baru terealisasi jikalau si suami (orang tua) sudah meninggal dunia.

Contoh Kasus II

Keluarga yang terdiri dari:

Suami : Meninggal (Pewaris)

Istri : Siti (Masih Hidup)

Harta :

- Kebun Karet : 0,7 Hektar
- Kebun Kelapa Dan Coklat : 0,6 H
- Sawah : 0,2 Hektar
- Rumah : 1 (buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-laki :
 1. R. Dalimunthe
 2. S. Dalimunthe
- Anak Perempuan :

1. AsmaDalimunthe

Berdasarkan di atas, ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut:

- a. 2 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1,3 Hektar berupa kebun karet, kebun kelapa

dan coklat dan 1 (buah) rumah, dan terhadap harta itu mereka akan membagi dua.

- b. Sedangkan untuk ahli waris 4 orang anak perempuan mendapatkan bagian harta hanya 0,2 hektar saja berupa sawah dan itulah yang akan mereka bagikan secara rata atau dengan kesepakatan lainnya.
- c. Sama dengan contoh kasus pertama, istri tidak mendapatkan harta sama sekali dan ketentuan tersebut akan mereka realisasikan jikalau istri (orang tua) sudah meninggal dunia.

Contoh kasus III

Keluarga yang terdiri dari:

Suami : Meninggal

Istri : Meninggal

Harta :

- Hanya Sawah : 1,12 Hektar yang terbagi dalam lima tempat

Ahli Waris :

- Anak Laki-Laki : 1. Irman
2. Safaruddin
3. Arisman
4. Samsul
- Anak Perempuan: 1. Marlina
2. Cahaya

Berdasarkan di atas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut:

- a. 4 orang anak laki-laki mendapat bagian 1 hektar sawah yang terbagi dalam empat tempat sawah. Untuk 1 (satu) orang anak laki-laki mendapat harta waris sebanyak 0,25 Hektar atau 1 lungguk sawah (istilah desa).
- b. Sedangkan ahli waris 2 anak perempuan hanya mendapatkan bagian 0,12 hektar sawah yaitu sawah yang ukurannya hanya setengah lungguk (istilah desa).

Contoh Kasus IV

Keluarga yang terdiri dari:

Suami : Meninggal

Istri : Meninggal

Harta :

- Kebun Karet : 2 Hektar
- Kebun Kopi : 2 Hektar
- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Coklat : 0,5 Hektar
- Rumah : 1 (buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-laki : 1. Romali Siregar
2. Agus siregar
3. Hengki Siregar
- Anak Perempuan : 1. Samsinar Siregar
2. Rosmaini Siregar
3. Godang Siregar
4. Rosnawan Siregar
5. Endang Siregar
6. Sahera Siregar
7. Nurdiana Siregar

Berdasarkan di atas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut:

- a. 3 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 4,7 Hektar berupa kebun karet 2 Hektar, kebun Kopi 2 Hektar, Sawah 0,7 Hektar terdiri dari 3 titik tempat sawah dan 1 (buah) rumah untuk anak laki-laki yang paling kecil, dan terhadap harta itu mereka akan membagi 3.
- b. Sedangkan untuk ahli waris 7 orang anak perempuan mendapatkan bagian harta hanya 0,7 hektar saja berupa kebun coklat 0,45 Hektar dan 0,25 hektar sawah yang terdiri dari satu titik tempat sawah. Kebun coklat oleh mereka masing-masing dibagikan sama rata sedangkan sawah oleh mereka bertujuh saling bergiliran untuk memanfaatkannya.

2. Analisis Hasil Penelitian

Hukum kewarisan Islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan masyarakat khususnya kehidupan keluarga, hal ini dikarenakan hukum kewarisan Islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat tidak akan lepas dari masalah yang namanya kewarisan, ketika seseorang meninggal dunia maka perlu sebuah aturan-aturan yang adil untuk mengatur pembagian harta peninggalannya. Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Payabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai kesadaran hukum yang minim, walaupun sebagian kecil masyarakat Desa Tanjung Mompang sudah mengetahui aturan mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal seperti ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Tanjung Mompang melakukan pembagian harta warisan diluar hukum *Faraidh*. Salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan tidak secara hukum Islam yang utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat akan prosedur tersebut, akibatnya banyak yang merasa tidak adil, yang pada akhirnya terjadi perselisihan sesama saudara dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga alim ulama Desa Tanjung Mompang, peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini yang oleh mereka menganggap sah, itu disebabkan karena kuatnya pengaruh adat dan tradisi dalam hal ini sehingga tetap menjalankan dan akhirnya mengabaikan hukum kewarisan Islam. Sebagian dari mereka sebenarnya sudah

terikat dengan aturan ini yang diikuti adanya unsur paksaan untuk tetap menerapkannya, dan meski ada juga diantara mereka yang mengikuti aturan adat ini yang diiringi juga kesepakatan diantara mereka para ahli waris. Jika pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

Tabel di bawah ini akan menggambarkan perbedaan tentang harta warisan yang akan diterima oleh para ahli waris:

No.	Harta	Ahli Waris	Hukum Adat	Hukum Islam
1	Sawah: 1 Ha Kebun: 0,6 Ha Rumah: 1 Bh	Laki-laki: 3 org	1,3 Ha	1,06 Ha
		Perempuan: 5org	0,3 Ha	0,53 Ha
2	Sawah: 0,2 Ha Kebun: 1,3 Ha Rumah : 1 Bh	Laki-laki: 2 org	1,3 Ha	1 Ha
		Perempuan: 4 org	0,2 Ha	0,5 Ha
3	Sawah: 0,5 Ha Kebun: 1,5 Ha Rumah: 1 Bh	Laki-laki: 6 org	1,75 Ha	1,33 Ha
		Perempuan: 1org	0,25 Ha	0,66 Ha
4	Sawah: 0,5 Ha	Laki-laki: 4 org	1 Ha	0,74 Ha
		Perempuan: 2 org	0,12 Ha	0,37 Ha
5	Sawah: 1 Ha Kebun: 4,5 Ha Rumah: 1 Bh	Laki-laki: 3 org	4,7 Ha	3,66 Ha
		Perempuan: 7 org	0,45 Ha	1,83 Ha

Berdasarkan perbandingan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pembagian harta warisan secara hukum Islam lebih menguntungkan ahli waris perempuan dari pada ketetapan secara hukum adat.

Bagian anak laki-laki mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta, sedangkan untuk bagian anak perempuan akan mendapatkan 7/8 bagian, berapapun jumlah harta dan jumlah anak perempuannya akan tetap mendapatkan bagian 7/8 dari keseluruhan harta. Akan tetapi, jika dilihat dari tabel perbandingan pembagian harta warisan antara hukum Islam dengan Hukum Adat bagian terhadap anak perempuan jauh lebih menguntungkan daripada hukum Adat yang banyak merugikan perempuan dalam memperoleh hak-haknya yang sebagaimana mestinya. Selain itu, masyarakat desa Tanjung Mompang cenderung berpedoman terhadap Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 yang tertuang dalam pasal 183 dan lebih memilih melaksanakan hukum Adat yang berlaku.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat adalah kebiasaan atau budaya yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Kebiasaan apapun yang berlaku di suatu daerah maka sudah tentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang sangat tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latarbelakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola pemikiran sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan pertentangan dengan apa yang di syari'atkan oleh agama.

Sementara itu, faktor paling utama yang menyebabkan Masyarakat desa Tanjung Mompang melaksanakan pembagian harta warisan disebabkan karena faktor agama. Penduduk desa Tanjung Mompang berlatar belakang Islam dan dalam sejarahnya tidak pernah sekalipun orang yang non muslim bertempat tinggal dan menetap di desa tersebut. Meski penduduknya mayoritas Islam tapi masyarakat belum seutuhnya memahami tentang pembagian harta warisan secara syari'at Islam. Inilah dasar yang menjadikan masyarakat desa Tanjung Mompang tetap menggunakan hukum Adat secara turun menurun. Faktor lain yaitu, faktor pendidikan yang tergolong minim mengenai ilmu mawaris ini sejak zaman dahulu karena tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas SD. Mereka lebih di dominasi akan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan tradisi hukum adat yang sudah dipegang teguh dan diterapkan oleh masyarakat desa Tanjung Mompang susah diganti dengan Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Buku II Tentang Hukum Kewarisan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris Islam tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat desa Tanjung Mompang memilih hukum Adat dalam menerapkan sistem pembagian harta warisan yang sudah dijalankan sejak turun-temurun dari adat-tradisi nenek moyang mereka. Hukum waris bangsa Indonesia asli pada prinsipnya dikuasai oleh hukum adat, seperti Batak. Dalam hukum waris adat

bagian seorang pria dan seorang wanita berbeda, karena masyarakat desa Tanjung Mompang sangat kental dengan sistem patrilineal dan sistem pewarisan individual serta perseorangan, yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hal ini mendominasi laki-laki sebagai seseorang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga untuk selanjutnya Akibatnya sangat merugikan setiap anak perempuan yang berada di desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal.

Faktor paling utama yang menyebabkan Masyarakat desa Tanjung Mompang melaksanakan pembagian harta warisan disebabkan karena faktor agama yaitu agama Islam. Ini ditunjukkan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam pembagian warisan masyarakat desa Tanjung Mompang tetap menggunakan hukum Adat secara turun menurun. Selain itu, faktor pendidikan karena tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas Sekolah Dasar, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris Islam.

Daftar Pustaka

- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Darussamin, Zikri. "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kitab Suci Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hasibuan, Mulkan. Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.
- Hasibuan, Sairani. Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Lubis, Mahadin. Wawancara Pribadi Lewat Telepon Masyarakat Desa Tanjung Mompang, November 17, 2019.
- Sajaruddin. Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Alim Ulama Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Subangun, Harahap. Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tampubolon, Amirhan. Wawancara Pribadi Lewat Telepon dengan Alim Ulama Desa Tanjung Mompang, November 16, 2019.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Usman, Suparman, and Yusuf Somawinta. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media, 2002.